



Hak Keperdataan Anak yang Dikeluarkan dari Kartu Keluarga

Jesamine Margareth Kayla Sidabutar¹, Muhammad Ilyas Afin Ghani
Muhammad², Nabil Shahab³, Ovhelya Audrey Rondang Girsang⁴, Nazwa Fatimah
Az-Zahra⁵, Alifio Kadafi⁶, Virginia Tarida Ronauli Tampubolon⁷

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstract

Received: 3 September 2024
Revised: 15 September 2024
Accepted: 30 September 2024

The subject of law is one of the central concepts in the legal system that affects the rights, obligations and responsibilities of individuals or legal entities. This article examines the civil rights of a child who is removed from their Family Card and which conditions for a child being removed from the Family Card. To remove someone from the family card, there are conditions for civil events, namely recognition of the child, court decision and court order, while other conditions, namely population events, include moving, arrival, change of address, and limited residence status to permanent residence. A child cannot simply be removed from family identity because he has individual/personal rights, health rights, education rights, social rights and rights to the law. So issuing a child's identity from a family card cannot be arbitrary and must go through various conditions and procedures.

Keywords: *Rights, Child, 1945, Family Card.*

(*) Corresponding Author:

2310611105@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611108@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2310611110@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611120@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2310611316@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2310611353@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶, 2310611419@mahasiswa.upnvj.ac.id⁷

How to Cite: Sidabutar, J., Muhammad, M., Shahab, N., Girsang, O., Az-Zahra, N., Kadafi, A., & Tampubolon, V. (2024). Hak Keperdataan Anak yang Dikeluarkan dari Kartu Keluarga. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 593-602. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9457>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum, sehingga dalam kehidupan sehari-hari selalu diatur oleh hukum. Hukum merupakan peraturan wajib dan mengikat yang mengatur segala perbuatan dan tindakan subjek hukum. Baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana, subjek hukum dapat mempunyai kewenangan hukum sehingga menduduki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam bidang hukum. Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *Rechtssubject* atau subjek hukum (Inggris). Subjek hukum secara umum dipahami sebagai menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia dan badan hukum. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia; malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak jika perlu kepentingannya.

Anak adalah amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya yang juga pada akhirnya nanti mampu berganti membalas dengan sikap berbakti dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak usia lanjut serta mendoakannya ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Namun saat ini marak sekali terjadi perdebatan antara orang tua dengan anaknya yang berakhir dengan sang anak dikeluarkan dari kartu keluarga (KK). Hal tersebut seringkali dipicu karena sang anak yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada orang tua.

Adapun tujuan dari pembahasan ini yaitu:

- (1) Untuk mengetahui apa saja peristiwa yang dapat mengeluarkan anggota keluarga dari kartu keluarga.
- (2) Untuk mengetahui proses pengeluaran anggota keluarga dalam kartu keluarga.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan pada pembahasan artikel ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memiliki arti memfokuskan dan memadukan teori, lalu kemudian dikembangkan dengan teknik menguraikan, menafsirkan dan menjabarkan informasi serta data-data yang dikumpulkan melalui sumber buku, jurnal dan data informasi lainnya yang didapatkan dari internet ke dalam bentuk uraian naratif. Kami juga mengelompokkan data kualitatif yang terdapat pada sumber informasi baik dalam buku maupun internet untuk dianalisis dan nantinya informasi yang kami dapatkan akan kami kembangkan bersamaan dengan pendapat dan pengetahuan kami dengan tujuan mendapatkan suatu hasil pembahasan artikel yang akurat, jelas, dan tepat. Adapun keterangan lebih lanjut mengenai metode yang kami lakukan yaitu:

- Menggabungkan semua informasi:

Didalam penelitian kami yang menggunakan metode deskriptif kualitatif ini, kami memiliki peran mengumpulkan data tentang "subjek hukum". Kami membagi tugas dengan anggota-anggota lainnya yang berfokus pada mencari hasil informasi dari sumber manapun dengan berbentuk kata-kata dan bukan berbentuk statistik atau perhitungan angka.

- Hasil akhir metode deskriptif kualitatif:

Kami cenderung memperoleh data dengan menjabarkan pada informasi yang tertulis dan menggabungkan data-data tersebut dalam satu uraian panjang. Dalam tahap ini, kami menganalisis dari data yang sudah terkumpul kemudian membuat data-data tersebut dikaitkan dengan hasil data yang diperoleh. Dirangkum dan diseleksi sesuai dengan permasalahan penelitian. Langkah selanjutnya yaitu menampilkan data yang diperoleh tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dan verifikasi dari data tersebut sesuai dengan kebutuhan format pembahasan serta hasil keputusan bersama.

PEMBAHASAN

Bagaimana kepastian hak keperdataan anak pasca dikeluarkan dari KK

Hak-hak keperdataan yang masih melekat pada anak pasca dikeluarkannya dari Kartu Keluarga yakni

- Perorangan/pribadi
- Kesehatan
- Pendidikan
- Sosial Kemasyarakatan (sosialitas)
- Hukum.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

Hak Perorangan/Pribadi

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri kewarganegaraan

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan Tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Hak Kesehatan

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Hak Pendidikan

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya,

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa.

Hak dalam sosial kemasyarakatan (Sosialitas)

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menghadapi cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Hak Atas Hukum

Pasal 13

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
5. Ketidakadilan
6. Perlakuan salah lainnya.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari ;

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
5. Pelibatan dalam peperangan

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindakan pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
 1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku \
 3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Setelah diamandemen menjadi Undang – undang no 35 tahun 2014

Hak Pribadi

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya;
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.

Pasal 39

(1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.

(2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

2). Hak Kesehatan

Pasal 44

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.

(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.

Pasal 45

(1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.

Pasal 46

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Hak Pendidikan

Pasal 9

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 49

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 51

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

Hak dalam sosial kemasyarakatan

Pasal 56

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:

- a. berpartisipasi;
- b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
- c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
- d. bebas berserikat dan berkumpul;
- e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya;
- f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

Hak Hukum

Pasal 59

ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam;
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

“Pasal 64 Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan sudut pandang hukum perdata

Peraturan perundang-undangan hukum perdata di Indonesia yang mengatur pemberian perlindungan kepada anak yaitu;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
2. Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Adopsi
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

5. Konvensi Hak Anak yang diratifikasi pada tahun 1990 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Hak keperdataan yang hilang dari anak yang dikeluarkan dari Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Dari penjelasan ini, bisa disimpulkan bahwa KK memuat identitas anggota keluarga dan ikatan kekeluargaannya. Identitas yang diartikan pada umumnya terdiri dari kepala keluarga, istri, dan anak. Karena merupakan salah satu dokumen kependudukan, KK merupakan alat bukti autentik dapat menjadi salah satu bukti kokoh dan legal atas status identitas keluarga dan anggota keluarga. Apabila anak dikeluarkan dari KK, hak warisnya dapat terancam karena namanya dihapuskan dari bukti otentik dan legal atas status identitasnya di keluarga.

Adapun peristiwa perdata dan peristiwa kependudukan yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan anak dari kartu keluarga yaitu diambil dalam hukum di Indonesia, terdapat beberapa peristiwa Kependudukan yaitu kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Disamping itu seorang anak juga dapat dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga antara lain:

- Pengakuan Anak: Anak yang diakui oleh orang tua kandungnya atau oleh ayahnya di luar nikah dapat dimasukkan ke dalam kartu keluarga melalui proses pengakuan anak.
- Putusan Pengadilan: Anak yang lahir di luar nikah juga dapat dimasukkan ke dalam kartu keluarga melalui putusan pengadilan yang menetapkan hubungan perdata antara anak tersebut dengan ayahnya.
- Penetapan Pengadilan: Jika terdapat perselisihan mengenai hubungan perdata antara seorang anak dengan orang yang dicatat sebagai ayahnya dalam kartu keluarga, maka penetapan pengadilan dapat menjadi dasar untuk mengeluarkan anak tersebut dari kartu keluarga.

Sedangkan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Contoh nyatanya berada di kasus yang terjadi pada salah satu selebriti Indonesia adalah Nikita Mirzani dengan anak perempuannya, Laura Meizani atau yang kerap dipanggil Lolly yang belakangan ini menjadi bahan perbincangan netizen akibat dirinya berseteru dengan ibu kandungnya sendiri. Dalam kasus tersebut terdapat dua tindakan penyelewengan kewajiban Lolly sebagai anak kepada orang tua yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai berikut ini:

1. Melanggar norma kesopanan kepada orang tua:

Diatur dalam Pasal 298 KUHPerdata yang menyatakan: “Tiap – tiap anak, dalam umur berapa pun juga, berwajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya.” pasal ini menentukan bahwa, setiap anak dalam umur berapapun itu memiliki kewajiban untuk menaruh keseganan dan kehormatan kepada orang tuanya. Sehingga melaksanakan kewajibannya sudah merupakan keharusan yang wajib bagi setiap anak. Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Anak memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan yang baik

dengan orang tua mereka, termasuk berkomunikasi secara teratur, mengunjungi mereka jika memungkinkan, dan menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang.

2. Melanggar kewajiban sebagai anak terhadap orang tua:

Pasal yang mengatur kewajiban anak terhadap orang tua dapat ditemukan dalam Bab XIV Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 299 KUHPerdara yang menyatakan: "Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu." Pasal ini menentukan bahwa selama perkawinan orang tua berlangsung, anak berada dalam kekuasaan orang tua sampai anak itu menjadi dewasa, sepanjang kekuasaan orang tua tidak dicabut atau dibebaskan. Kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua dan tidak hanya ada pada bapak saja, melainkan bersama dengan ibu. Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan, sehingga jika perkawinan itu putus, maka kekuasaan orang tua itu tidak ada lagi. Kekuasaan orang tua ada selama orang tua itu memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap anak-anaknya dengan baik, dan jika tidak, ada kemungkinan kekuasaan orang tua itu dicabut atau dibebaskan.

3. Menyebar aib orang tua:

Dalam banyak yurisdiksi, tindakan pencemaran nama baik dapat memiliki konsekuensi hukum, terutama jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian atau merugikan reputasi seseorang. Namun, ketika anak melakukan pencemaran nama baik terhadap orang tua, situasinya bisa lebih kompleks karena hubungan keluarga yang terlibat. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, hukum pidana memiliki ketentuan yang melarang pencemaran nama baik. Namun, ketika pencemaran nama baik dilakukan oleh anak terhadap orang tua, proses hukum bisa menjadi lebih rumit dan seringkali tidak diinginkan. Namun, orang tua yang ingin mengajukan pengeluaran anak dari Kartu Keluarga (KK) dapat mengajukan argumen pencemaran nama baik yang dilakukan anak terhadap orang tua yang tujuannya sebagai pendukung utama tujuan diterimanya permohonan pengeluaran anggota keluarga tersebut. Seorang anak yang melakukan pencemaran nama baik ini melanggar Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berbunyi: "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Dalam Pasal 310 KUHP ini terdapat unsur yang harus diperhatikan yakni unsur "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal" dan unsur "maksud untuk diketahui umum". Jika unsur-unsur ini terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai penghinaan.

Bagaimana proses pengeluaran anggota keluarga dalam Kartu Keluarga

Kasus nyata yang terjadi pada salah satu selebriti Indonesia adalah Nikita Mirzani dengan anak perempuannya, Laura Meizani atau yang kerap dipanggil Lolly yang belakangan ini menjadi bahan perbincangan netizen akibat dirinya berseteru dengan ibu kandungnya sendiri. Lolly sendiri merupakan putri Nikita dari pernikahannya bersama Nasseru. Meski masih remaja berusia 16 tahun, Lolly sudah terlibat dengan beberapa kontroversi sehingga disebut netizen tak jauh beda dengan ibunya yang juga sering buat sensasi. Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan putrinya, Meizani Nasseru Asry alias Lolly, masih menjadi perhatian publik luas. Konflik mereka sepertinya masih terus memanas sejak beberapa waktu belakangan. Sampai puncak konflik mereka ini berhenti sampai Nikita Mirzani kembali mengatakan

bahwa dia tak lagi menganggap putrinya, Laura Meizani Mawardi alias Lolly sebagai anaknya. Terbaru, ibu tiga anak itu bahkan ingin mengeluarkan nama Lolly dari daftar kartu keluarga (KK). Melalui akun Instagram pribadinya, Nikita Mirzani nampaknya sudah enggan mengakui putri sulungnya itu sebagai anaknya. Nikita Mirzani menegaskan bahwa dia tidak ingin dikaitkan lagi dengan Lolly. Apapun yang terjadi pada perempuan berusia 17 tahun itu bukan lagi tanggung jawabnya.

Proses penghapusan anggota dari Kartu Keluarga melibatkan beberapa langkah, dan biasanya melibatkan Kantor Kelurahan atau Desa setempat. Berikut langkah-langkah umumnya:

1. **Persiapkan Dokumen:** Siapkan dokumen yang diperlukan seperti Surat Keterangan Pindah, Surat Nikah, atau Surat Kematian, sesuai dengan alasan penghapusan.
2. **Konsultasi dengan Pengacara:** Langkah pertama yang disarankan adalah berkonsultasi dengan seorang pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman dalam masalah hukum perdata. Mereka akan membantu Anda memahami proses hukum yang terlibat dan memberikan saran yang sesuai dengan situasi Anda.
3. **Pengajuan Gugatan:** Jika Anda ingin mengeluarkan anak dari kartu keluarga secara resmi, biasanya Anda perlu mengajukan gugatan di pengadilan yang berwenang. Gugatan ini dapat berupa gugatan pemutusan hubungan perdata, adopsi, atau pernyataan anak tidak sah (jika ada alasan hukum yang memungkinkan).
4. **Kunjungi Kantor Kelurahan/Desa:** Datang ke kantor kelurahan atau desa tempat tinggal dan ambil formulir permohonan penghapusan anggota KK.
5. **Isi Formulir dengan Lengkap:** Mengisi formulir dengan informasi yang akurat dan lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
6. **Lampirkan Dokumen Pendukung:** Menyerahkan dokumen pendukung seperti KTP, Surat Nikah, atau Surat Kematian sesuai kebutuhan.
7. **Serahkan Dokumen:** Menyerahkan formulir dan dokumen pendukung kepada petugas di kantor kelurahan atau desa.
8. **Surat Permohonan Resmi:** Orang tua atau wali biasanya diminta untuk mengajukan surat permohonan resmi kepada otoritas yang berwenang yang menjelaskan alasan mereka ingin mengeluarkan anak dari kartu keluarga. Surat ini biasanya harus diisi dengan lengkap dan ditandatangani.
9. **Prosedur Administratif Tambahan:** Terkadang, prosedur administratif tambahan mungkin diperlukan, seperti pembayaran biaya administrasi atau kunjungan ke kantor pemerintah yang berwenang untuk melengkapi proses penghapusan nama anak dari kartu keluarga.
10. **Tunggu Proses Verifikasi:** Proses verifikasi akan dilakukan oleh petugas untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data.
11. **Terima Surat Keterangan Penghapusan:** Jika proses verifikasi berhasil, maka akan menerima Surat Keterangan Penghapusan sebagai bukti resmi.

KESIMPULAN

Dari Penjelasan diatas, kami dapat menyimpulkan beberapa hal dari Artikel Hak Keperdataan anak yang Dikeluarkan dari Kartu Keluarga bahwa dalam hukum Perdata, orang tua bisa melepas keterkaitannya dengan anak atau melepas tanggung jawabnya terhadap anaknya tersebut. Pelepasan keterikatan orang tua terhadap anaknya secara hukum ditandai dengan dikeluarkannya nama anak tersebut dari Kartu Keluarga (KK). Terdapat prosedur umum yang harus dilewati sebelum mengeluarkan anak dari Kartu Keluarga, dimulai dari penyiapan dokumen terkait serta alasan penghapusan hingga

yang terakhir, menerima Surat Keterangan Penghapusan sebagai bukti resmi keabsahan penghapusan anggota dari Kartu Keluarga.

Namun, untuk melakukan hal tersebut, terdapat beberapa peristiwa perdata yang menjadi syarat untuk mengeluarkan anak dari Kartu Keluarga, yang tanpa syarat ini maka anak tersebut tidak dapat dikeluarkan dari Kartu Keluarga, dan syarat ini berkaitan dengan kedudukan si Anak dalam keluarga. Melalui berita yang tersebar hal-hal seperti pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap bukan menjadi alasan Nikita Mirzani menghapus nama Lolly dari Kartu Keluarga. Alasan yang ia berikan hanyalah bahwa Lolly sudah dewasa, dan sudah bisa hidup sendiri tapi bantuannya di Inggris, selain itu Nikita Mirzani menganggap bahwa Lolly sudah tidak bisa diatur dan dia tidak ingin, Lolly menjadi contoh yang buruk untuk kedua anaknya yang lain. Hal ini jelas bertentangan dengan syarat peristiwa perdata dan peristiwa kependudukan seseorang untuk dikeluarkan dari Kartu Keluarga. Secara tidak langsung Nikita Mirzani menghilangkan hak Lolly sebagai anak yaitu Hak Perorangan/Pribadi, Hak Kesehatan, Hak Pendidikan, Hak dalam sosial kemasyarakatan (Sosialitas) dan Hak Atas Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti,

Meliala Djaja, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung. Nuansa Aulia

Salim, HS, & Sh, MS (2021). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Karakter Bumi.

Subekti R, (2008). *Hukum Perdata*. PT Intermasa

Jurnal:

Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan hukum. *Penegakan Hukum*, 3.

Janpatar Simamora. (2015) *MENGENAL SUBSTANSI UUD NRI TAHUN 1945 DALAM HAKIKATNYA SEBAGAI HUKUM DASAR TERTULIS* Universitas HKBP Nommensen E-journal

Gilang Rizki Aji Putra (2022) *Manusia sebagai Subjek Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*

Sodikin, S. (2016). *Aspek dan Pengertian Subyek Hukum*.

Undang-Undang:

Mahkamah Konstitusi RI (2015) "Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia dengan UUD 1945" <https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Website:

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19980>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>

<https://umsu.ac.id/berita/menghapus-anggota-dari-kartu-keluarga-proses-dan-pertimbangan/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-anak-yang-tak-masuk-kk-menjadi-ahli-waris-lt600eba2b49ef1/>

<http://eprints.ipdn.ac.id/567/1/turnitin-1%20ADOLVINA.docx>

<https://capil.balikpapan.go.id/disdukcopil/indexartikel/5/detail>